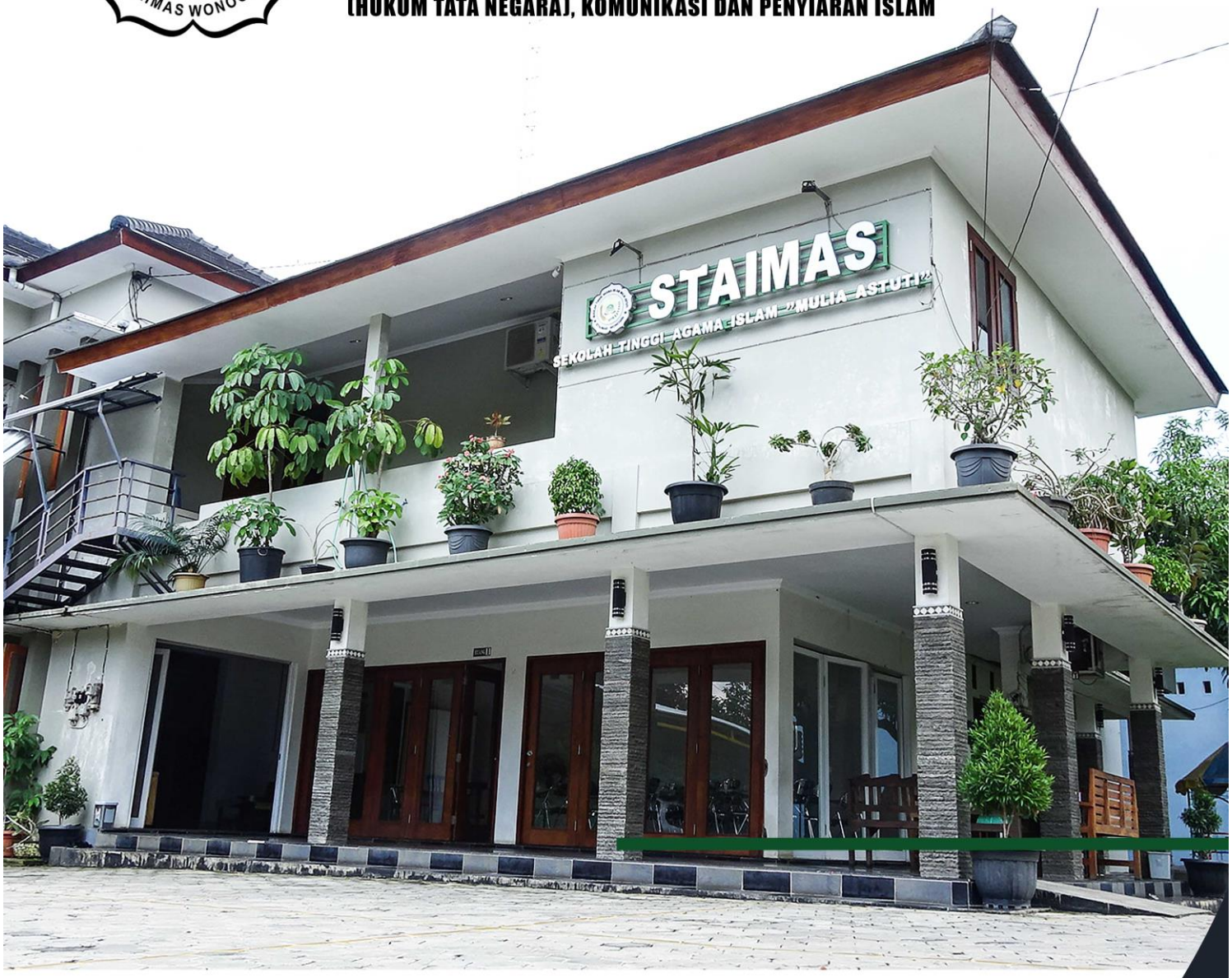
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI
STAIMAS WONOGIRI

PROGRAM SARJANA (S1)
EKONOMI SYARIAH, PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, SIYASAH SYARIAH (HUKUM TATA NEGARA), KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM



STATUTA
STAIMAS WONOGIRI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI

YAYASAN KARYA EMAS CENTER
WONOGIRI
2021

Alamat : Jl. Cempaka 6, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri

YAYASAN KARYA EMAS CENTER KABUPATEN WONOGIRI

Jalan Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 57615

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN KARYA EMAS CENTER KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 76.a /YKEC-KW/I/2/2021
TENTANG
PENETAPAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI
KETUA YAYASAN KARYA EMAS CENTER,

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Menimbang :

a. bahwa statuta merupakan anggaran dasar bagi Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di samping ketentuan ketentuan lain yang berlaku termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara Yayasan Karya Emas Center;

b. bahwa mengingat adanya Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, serta ketentuan Yayasan Karya Emas Center yang baru, maka perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian statuta ;

c. bahwa pembenahan statuta tersebut diarahkan guna pencapaian optimalisasi dalam mendukung tercapainya kualitas tujuan pendidikan serta sebagai tuntutan keharusan yang harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

d. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Yayasan Karya Emas Center yang baru;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 16 tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Permendiknas No. 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
8. Akte Pendirian Yasasan Karya Emas Center Nomor 41 tanggal 29 Juli 2016;

Memperhatikan : 1. Saran dan Pendapat Pembina Yasasan Karya Emas Center;
2. Hasil Rapat Pengurus Yasasan Karya Emas Center tanggal, 04 Januari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KARYA EMAS CENTER KABUPATEN WONOGIRI TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI (STAIMAS) WONOGIRI

KESATU : Menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri sebagai mana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan

KEDUA Surat Keputusan Ketua Yayasan Karya Emas Center Kabupaten Wonogiri Tentang Statuta ini dapat disebut Statuta pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program serta penyelenggaraan kegiatan fungsional 2021.

KETIGA : Surat Keputusan Ketua Yayasan Karya Emas Center Kabupaten Wonogiri ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Surat Keputusan Ketua Yayasan Karya Emas Center Kabupaten Wonogiri, setelah memperoleh pertimbangan dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri.

KEEMPAT Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada dictum ketiga dapat berasal dari Pengurus Yayasan dan atau Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti.

KELIMA Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Karya Emas Center Kabupaten Wonogiri ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Karya Emas Center Kabupaten Wonogiri.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di :Wonogiri
Pada tanggal : 20 Februari 2021
Yayasan Karya Emas Center Wonogiri
Ketua

Yayasan Karya Emas Center

Anfasa Azwan Izza Perdana

Muqodimah

Bahwa keberadaan manusia di dunia adalah sebagai mahluk individual dan sosial sekaligus. Karenanya pada saat yang sama manusia diharapkan untuk menjalankannya secara berimbang dan dengan penuh tanggungjawab. Sebagai mahluk individual, manusia dewasa adalah pemegang otoritas atas pilihan-pilihan dalam tindakannya sendiri. Sehingga dari sini muncullah konsep tanggungjawab, dosa dan pahala. Sebagai mahluk sosial, manusia dipandang sebagai entitas yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari sini lahirlah konsepsi tentang kerjasama, perdamaian, persaudaran, keluarga, masyarakat, negara dan bangsa.

Fitrah manusia sebagai mahluk individual maupun sosial sejalan dengan hakikat penciptaan manusia sebagai hamba *(abdun)* maupun sebagai wakil *(kholifatullah fil ardh)* sehingga secara konseptual keberadaan manusia di muka bumi adalah sempurna. Persoalan yang terjadi selanjutnya ternyata dalam menjalankan tugasnya, manusia justru banyak sekali yang menyimpang dari konsep tersebut. Sebagian besar manusia saat ini tidak lagi memposisikan Allah SWT sebagai sesembahan, namun justru menuhankan kesenangan duniawi melalui penguasaan uang dan material lainnya. Akibatnya lupa akan tanggungjawab dan tidak peduli lagi pahala dan dosa. Kehidupan dipandangnya hanyalah sebatas nafas berhembus. Tidak terfikirkan lagi akan adanya kehidupan setelah kematian sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT. Kondisi ini selanjutnya mendorong manusia untuk meninggalkan kesadaran akan arti hidup bersama. Manusia menjadi semakin individualis, mementingkan kepentinganya sendiri, dan tidak lagi peduli kepada orang lain. Inilah akar dari segala persoalan yang dihadapi manusia di dunia yang telah meninggalkan esensi kedirianya sehingga terjadilan penjajahan, ketidakadilan, pemiskinan, pembodohan dan berbagai tipu daya lainya.

Perintah pertama kepada Muhammad *Shollahu 'Alaihi Wasalam* untuk membaca *"iqra"* adalah menunjukkan bahwa untuk mengenali esensi manusia dan penciptanya haruslah meninggalkan ketidaktahuan atau kebodohan. Wahyu pertama yang menjadi awal kenabian dan kerosulan Muhammad SAW, menunjukkan bahwa manusia sejatinya diciptakan dari segumpal darah yang hina belaka hingga kemudian Allah SWT memuliakannya dengan mengajarkan tentang berbagai hal. Tentulah hanya Dia Yang Maha Mulia yang mampu memberikan kemuliaan. Barangsiapa yang ingin mengetahui esensi (siapa, darimana, untuk apa) dirinya dan mengetahui Kemulian Tuhannya, harus mau membaca (belajar) dan meninggalkan segala bentuk kebodohan. Kebodohan (ketidaktahuan) menjadi masalah yang musti segera diselesaikan oleh setiap manusia. Masa kenabian telah selesai, Nabi Muhammad SAW telah ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi nabi penutup *(khotamin nabiyyin)*, maka menyelenggarakan pendidikan sebagai upaya untuk mengeluarkan manusia dari kebodohan dan kegelapan adalah juga melaksanakan tugas kenabian *(prophet)* suci dan mulia. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, penyelenggaraan pendidikan adalah merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan cita- cita nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hadirnya kehidupan bangsa yang cerdas akan memudahkan bangsa ini untuk mewujudkan cita citanya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peran pemerintah sebagai pelaksana kehidupan bernegara dalam mewujudkan pendidikan untuk semua warga Negara tentulah tidak dapat optimal manakala masyarakat tidak terlibat di dalamnya. Partisipasi semua stakeholder

yang ada sangatlah diperlukan. Oleh karena hal tersebut, sebagai bentuk kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus melaksanakan misi suci mendidik manusia Yayasan Karya Emas Center Wonogiri berhikmad untuk menyelenggarakan pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan social lainya untuk masyarakat. Atas dasar pemikiran diatas, Yayasan Karya Emas bertekat menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi di Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, Februari 2021

TIM PENYUSUN

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelengaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program dan kegiatan Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman penyusunan berbagai peraturan yang diperlukan dalam operasional STAIMAS Wonogiri;
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia.
3. Pendidikan tinggi Agama Islam adalah pendidikan Islam pada jenjang pendidikan tinggi sebagai kelanjutan pendidikan menengah di jalur pendidikan formal;
4. STAIMAS Wonogiri adalah Sekolah Tinggi Agama Islam yang berkedudukan di Wonogiri;
5. Pendidikan akademik adalah proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan melalui program studi untuk mencapai tujuan STAIMAS Wonogiri.
6. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan yang utama dilaksanakan Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
7. Nilai Dasar adalah nilai-nilai yang mendasari, menjadi nafas dan dikembangkan oleh STAIMAS Wonogiri yaitu Religius Kekaryaan;
8. Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara STAIMAS Wonogiri yang dalam hal ini adalah Yayasan Karya Emas Center Wonogiri;
9. Pimpinan STAIMAS Wonogiri adalah Ketua dan para Wakil Ketua;
10. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STAIMAS Wonogiri;
11. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
13. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan pelayanan di bidang akademik, administrasi umum, dan keuangan;
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STAIMAS Wonogiri;
15. Alumni adalah lulusan STAIMAS Wonogiri;
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai bahan pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran.
17. Busana akademik adalah busana yang dipakai anggota senat dan wisudawan secara formal dalam upacara sidang senat.

BAB II
Dasar
Pasal 2

Dasar penyelenggaraan STAIMAS Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonsia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Karya Emas Center Wonogiri.

BAB III
Kedudukan, Azas dan Identitas
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

STAIMAS Wonogiri berkedudukan di Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 4536 tanggal 21 Agustus 2017.

Bagian Kedua
Azas
Pasal 4

STAIMAS Wonogiri berazaskan Pancasila, Alquran dan As -sunnah

Bagian Ketiga

Identitas

Pasal 5

STAIMAS Wonogiri memiliki lambang berbentuk segi lima, warna dasar Putih, di dalamnya tertera Buku dan Lambang Kabupaten Wonogiri, Gambar Padi dan Kapas dengan simbol Kemakmuran serta Sinar Ilmu menerangi yang mempunyai arti sebagai berikut :

a. Segi Lima	=	Melambangkan Pancasila dan Rukun Islam
b. Warna Dasar Putih	=	Melambangkan Niat Suci Mulia.
c. Buku dan Simbol Wonogiri	=	Melambangkan Peningkatan Pendidikan di daerah Wonogiri STAIMAS berkedudukan.
d. Cahaya Kuning	=	Melambangkan Pencerahan bagi Umat Manusia
e. Padi dan Kapas	=	Melambangkan Kemakmuran dan Kesejahteraan.
f. STAIMAS Wonogiri	=	Pendidikan Tinggi Agama Islam Mulia Astuti yang memberikan Pencerahan untuk rakyat Wonogiri dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 6

Bendera STAIMAS

(1). STAIMAS Wonogiri memiliki bendera yang terdiri dari bidang persegi berwarna Putih dengan lambang STAIMAS Wonogiri.

(2). Bendera Program Studi (Prodi) sebagai berikut:

a. Prodi Pendidikan Agama Islam berwarna dasar hijau dengan lambang STAIMAS Wonogiri dan bertuliskan Prodi Pendidikan Agama Islam .
b. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam berwarna dasar Kuning dengan lambang STAIMAS Wonogiri dan bertuliskan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
c. Prodi Siyasah Syariah (Hukum Tata Negara) berwarna dasar Merah dengan lambang STAIMAS Wonogiri dan bertuliskan Siyasah Syariah.
d. Prodi Ekonomi Syariah berwarna dasar Biru dengan lambang STAIMAS Wonogiri dan bertuliskan Ekonomi Syariah.

Pasal 7

Hymne STAIMAS

Hymne STAIMAS Wonogiri adalah Hymne STAIMAS Wonogiri.

Pasal 8

Mars STAIMAS

Mars STAIMAS Wonogiri adalah Mars STAIMAS Wonogiri.

Pasal 9

Busana Akademik

1) Busana akademik STAIMAS Wonogiri adalah toga dan topi warna hitam dengan kalung simbol STAIMAS yang terbuat dari tembaga warna kuning emas.
2) Jas almamater STAIMAS Wonogiri berwarna hijau muda berlambang STAIMAS Wonogiri di dada sebelah kiri.

BAB IV

Visi, Misi dan Tujuan Visi

Pasal 10

”Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam kajian ilmu pengetahuan yang berbasis prinsip pemberdayaan masyarakat, nilai-nilai ke-Indonesiaan dan religius kekaryaan di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2042”

Misi

Pasal 11

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, Ke-Indonesiaan dan Religius Kekaryaan;
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan potensi dan kearifan lokal;
3) Meningkatkan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pencapaian Visi; dan
4) Meningkatkan peran dan kontribusi STAIMAS dalam pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

Pasal 12

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STAIMAS Wonogiri adalah:

1) Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter religius kekaryaan, menguasai iptek dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat;
2) Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka menghasilkan penelitian, pengabdian masyarakat dan menyebarluaskannya dalam skala regional, nasional dan internasional;
3) Mewujudkan pengelolaan atau manajemen universitas sesuai dengan prinsip Good University Governance;
4) Menjalin kerjasama dengan pihak lain di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup regional, nasional dan internasional; dan
5) Mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi ibadullah yang religius kekaryaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran

Pasal 13

a. Terlaksananya pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, Ke-Indonesiaan dan Religius Kekaryaan.
b. Terselenggaranya penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan potensi dan kearifan lokal.
c. Meningkatnya kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pencapaian Visi.
d. Meningkatnya peran dan kontribusi STAIMAS Wonogiri dalam pemberdayaan masyarakat.

Evaluasi

Pasal 14

Evaluasi visi, misi, dan tujuan dilakukan setiap 4 tahun sekali, kecuali ada hal yang dipandang perlu.

Sosialisasi VMTS

Pasal 15

1. Sosialisasi internal visi, misi, tujuan dan sasaran dilaksanakan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni melalui rapat senat, rapat Prodi, rapat kerja Akademi, rapat tenaga pendidik dan rapat koordinasi tenaga kependidikan.
2. Sosialisasi eksternal visi, misi dan tujuan dilaksanakan pada berbagai rapat maupun pertemuan antara pimpinan STAIMAS Wonogiri dengan mitra kerja. Juga dilakukan penyebaran melalui brosur-brosur dan pemasangan banner.
3. Hasil sosialisasi dievaluasi melalui survey tentang pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran.

BAB V
Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 16

Tata Pamong

1. Tata pamong dilaksanakan berdasarkan prinsip tata nilai: shodiqun (jujur), ‘amalun syaqun (kerja keras), sabarun (sabar), tafawut (toleransi), suja’ah (keberanian).
2. Tata pamong STAIMAS Wonogiri merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang meliputi aspek kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.
3. Sistem tata pamong yang diterapkan di STAIMAS Wonogiri menganut prinsip tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
4. Sistem penyelenggaraan pendidikan di STAIMAS Wonogiri secara fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup: *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading* , dan *controlling* dalam mewujudkan visi dan misi STAIMAS Wonogiri.
5. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, pimpinan wajib mengembangkan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Pasal 17

Tata Kelola

1. STAIMAS Wonogiri melakukan peningkatan kompetensi manajerial yang dilaksanakan secara periodik.
2. Desiminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik di sebarluaskan secara berkala.
3. Sistem audit internal dilakukan secara berkala meliputi: ruang lingkup, pelaporan, desiminasi sistem audit, dan tindak lanjut.
4. Sistem audit eksternal dilakukan oleh BAN-PT.
5. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu organisasi yang semuanya dilaksanakan oleh LPM berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIMAS Wonogiri.
6. Peranan institusi dalam pembinaan program studi meliputi pengembangan program studi, serta bantuan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk koordinasi, pelatihan, dana dan informasi/data dan diatur dengan Surat Keputusan Ketua STAIMAS Wonogiri.
7. Layanan kemahasiswaaan berupa layanan di bidang akademik (Tridharma Perguruan Tinggi) dan non akademik berupa bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan *soft skills*, beasiswa, kesehatan, layanan bimbingan karir dan informasi kerja dan kepuasan terhadap layanan ini dapat

dinilai dengan berdasarkan angket survei kepuasan yang dilaksanakan oleh staf kemahasiswaan dan diatur dengan Surat Keputusan Ketua STAIMAS Wonogiri.

8. Sistem pengelolaan sumber daya manusia meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan diatur tersendiri dalam kebijakan tentang kepegawaian sebagaimana jabaran dari peraturan umum karyawan yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
9. Untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap sistem pengelolaaan SDM (rekrutmen s.d pemberhentian) dilaksanakan survei terhadap dosen dan tenaga kependidikan oleh LPM berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIMAS Wonogiri.

Pasal 18
Susunan

Organisasi STAIMAS Wonogiri terdiri dari :

1. Badan Penyelenggara
2. Badan Pelaksana Harian
3. Pimpinan STAIMAS Wonogiri
4. Senat STAIMAS Wonogiri
5. Pelaksana Akademik.
6. Unsur Administrasi
7. Unsur Penunjang
8. Unit usaha

Pasal 19

Badan Penyelenggara

Badan Penyelenggara STAIMAS Wonogiri adalah Yayasan Karya Emas Center Wonogiri Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Ketua Yayasan Karya Emas Center Wonogiri.

Pasal 20
Badan Pelaksana Harian

1) Badan Pelaksana Harian STAIMAS Wonogiri selanjutnya disingkat BPH- STAIMAS Wonogiri adalah badan yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara untuk melaksanakan tugas-tugas harian penyelenggaraan STAIMAS;
2) Badan Pelaksana Harian (BPH) berwenang mengambil keputusan-keputusan yang bersifat teknis operasional dalam penyelenggaraan STAIMAS Wonogiri;
3) Badan Pelaksana Harian (BPH) berperan aktif sebagai penasehat dan pengawasan terhadap kebijakan STAIMAS Wonogiri, membantu dalam memecahkan masalah-masalah STAIMAS Wonogiri serta menggerakkan dan mengarahkan seluruh sumberdaya yang ada;
4) Ketua dan Anggota BPH diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara untuk satu masa kerja Pimpinan STAIMAS Wonogiri dan selanjutnya dapat diangkat kembali;
5) Dalam menjalankan tugasnya BPH sedikitnya bersidang satu kali dalam satu semester disamping melaksanakan rapat-rapat koordinasi lainya.
6) BPH berwenang untuk memanggil pimpinan STAIMAS Wonogiri dan atau Senat STAIMAS Wonogiri untuk diminta keterangannya mengenai tugas-tugasnya.

Pasal 21
Pimpinan STAIMAS Wonogiri

1) Pimpinan STAIMAS Wonogiri adalah Ketua dibantu Wakil Ketua.

2) Pimpinan STAIMAS Wonogiri bertanggungjawab menetapkan kebijakan umum, peraturan, norma, dan tolak ukur penyelengaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat STAIMAS Wonogiri.
3) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun.
4) Ketua dan Wakil Ketua yang menyelesaikan masa jabatnnya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.
5) Dalam keadaan terdapat alasan-alasan khusus, Ketua dan Wakil Ketua dapat diangkat kembali untuk menempati jabatan yang sama oleh Badan Penyelenggara.
6) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan STAIMAS Wonogiri bertanggungjawab :
   a) Di bidang akademik, pimpinan STAIMAS Wonogiri bertanggung jawab kepada Senat STAIMAS Wonogiri.
   b) Di bidang administrasi dan keuangan pimpinan STAIMAS Wonogiri bertanggungjawab kepada badan Penyelenggara.
7) Pimpinan mewakili STAIMAS Wonogiri di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan STAIMAS Wonogiri
8) Unsur pimpinan tidak boleh mewakili STAIMAS Wonogiri apabila:
   a) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara STAIMAS Wonogiri dengan unsur pimpinan bersangkutan
   b) Anggota pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan STAIMAS Wonogiri

Pasal 22

Pimpinan dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.
b. Jabatan struktural dan fungsional dalam instansi / lembaga
c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STAIMAS Wonogiri.
d. Untuk keperluan khusus, pimpinan diperbolehkan menjabat struktural dan fungsional lainnya dalam perguruan tinggi lainnya, instansi/lembaga pemerintahan Pusat dan Daerah melalui pemberian ijin dari Yayasan Karya Emas Center Wonogiri.

Pasal 23

1) Calon pimpinan STAIMAS Wonogiri diajukan oleh Senat STAIMAS Wonogiri kepada Yayasan Karya Emas Center melalui proses pemilihan.
2) Proses pemilihan pimpinan STAIMAS Wonogiri oleh senat STAIMAS Wonogiri dilakukan dengan cara :
   a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota senat.
   b. Pemilihan Calon Pimpinan STAIMAS Wonogiri dilaksanakan dengan cara Musyawarah dan mufakat.
   c. Apabila dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan pemungutan suara dan selanjutnya dipilih dari suara yang terbanyak.
3) Calon pimpinan STAIMAS Wonogiri terpilih diajukan kepada Yayasan Karya Emas Center Wonogiri selaku Badan Penyelenggara untuk ditetapkan sebagai pimpinan STAIMAS Wonogiri.

Pasal 24
Ketua

(1) Ketua bertugas untuk
   a. Memastikan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bernafaskan nilai-nilai religius kekaryaan.
   b. Mengelola seluruh aset STAIMAS Wonogiri.
   c. Membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga administrasi.

d. Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan STAIMAS Wonogiri, masyarakat , dan lembaga terkait baik di dalam lingkungan dalam negeri maupun luar negeri.
e. Menyelenggarakan pembukuan STAIMAS Wonogiri
f. Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan STAIMAS Wonogiri yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atas dasar persetujuan Senat.
g. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan STAIMAS Wonogiri.
h. Melaporkan secara berkala kepada Badan Penyelenggara tentang kinerja STAIMAS Wonogiri.
i. Memastikan internalisasi nilai- nilai religius kekaryaan di dalam perilaku diseluruh civitas akademika STAIMAS Wonogiri.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum ayat (1) Ketua berwenang
a. Dengan pertimbangan Senat STAIMAS Wonogiri menetapkan Peraturan STAIMAS Wonogiri
b. Membuat Peraturan Ketua.
c. Membuat Keputusan Ketua.

(3) Apabila Ketua berhalangan maka Wakil Ketua I bertindak sebagai pelaksana harian

(4) Apabila Ketua berhalangan tetap maka Badan Penyelengara mengangkat pejabat sementara Ketua diantara Wakil Ketua atau Kepala Program Studi atas rekomendasi senat diangkat Ketua baru.

Pasal 25
Wakil Ketua

(1) Wakil Ketua terdiri atas:
a. Wakil Ketua bidang akademik yang selanjutnya disebut Wakil Ketua (Waka) I
b. Wakil Ketua bidang administrasi dan keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Ketua (Waka) II
c. Wakil Ketua bidang kemahasiswaan dan alumni yang selanjutnya disebut Wakil Ketua (Waka) III
d. Dalam hal-hal tertentu dapat diangkat Wakil Ketua lain untuk menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Wakil Ketua I memiliki tugas membantu ketua di dalam melaksankan kegiatan pendidikan,penelitian dan membantu membina dosen

(3) Wakil Ketua II memiliki tugas membantu ketua di dalam melaksankan kegiatan admistrasi, keuangan dan kepegawaian.

(4) Wakil Ketua III memiliki tugas membantu ketua di dalam melaksankan tugas pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni, pengabdian masyarakat serta kerjasama antar lembaga.

(5) Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada ketua.

Pasal 26

(1) Wakil Ketua didalam melaksanakan tugasnya berwenang:
a. Atas nama Ketua mengelurkan surat keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
b. Mewakili Ketua untuk menghadiri undangan.

(2) Mekanisme dan prosedur pembuatan keputusan sebagaimana tertuang dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 27
Bagian Keempat Senat STAIMAS Wonogiri

(1) Senat STAIMAS Wonogiri terdiri dari Senat STAIMAS Wonogiri merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STAIMAS Wonogiri.

(2) Unsur :
a. Badan Penyelenggara

b. Badan Pelaksana Harian
c. Pimpinan STAIMAS Wonogiri
d. Ketua-ketua lembaga.
e. Kepala Program Studi
f. Unsur lain yang ditetapkan senat sebanyak 2 (dua) orang.

(3) Senat STAIMAS Wonogiri oleh Badan Lembaga.

(4) Senat STAIMAS Wonogiri dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota senat unutk masa jabatan 4 (empat) tahun serta dapat dipilih kembali.

(5) Senat STAIMAS Wonogiri memiliki tugas pokok:
a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan mutu STAIMAS Wonogiri.
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan dan kepribadian civitas akademika.
c. Bersama pimpinan STAIMAS Wonogiri merumuskan norma penyelenggaraan di STAIMAS Wonogiri.
d. Memberikan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan belanja STAIMAS Wonogiri yang diajukan oleh pimpinan STAIMAS Wonogiri .
e. Menilai pertangunggjawaban pimpinan STAIMAS Wonogiri atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
f. Memberikan pertimbangan kepada Badan penyelenggara yang berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua.
g. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabatan funsional akademik dosen dari asisten ahli sampai dengan diatas lektor.
h. Menegakkan norma-norma yang berlaku di STAIMAS Wonogiri.
i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan.
j. Senat STAIMAS Wonogiri dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja STAIMAS .

(6) Didalam menjalankan tugasnya Senat STAIMAS Wonogiri dapat membentuk komisi-komisi dengan beranggotakan anggota Senat STAIMAS Wonogiri dan apabila dianggap perlu dapat ditambah anggota lain.

(7) Tata cara dalam penyelenggaran rapat senat:
a. Rapat senat dilaksanakan atas usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari anggota senat.
b. Rapat senat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang kurangya 2/3 dari seluruh jumlah anggota.
c. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah seluruh anggota, maka ditunda 2 kali 30 menit.
d. Dan apabila setelah ditunda 2 kali 30 menit belum memenuhi qourum, maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
e. Dalam hal rapat senat dihadiri kurang dari 2 (dua) orang senat maka rapat dianggap tidak sah.
f. Pimpinan rapat senat adalah ketua senat atau Sekretaris.
g. Keputusan rapat yang diambil melalui musyawarah dan mufakat jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 28

Bagian Kelima Pelaksana Akademik

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran adalah kepala Program Studi

Pasal 29

Program Studi

(1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik.
(2) Program studi dipimpin oleh seorang kepala.
(3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Program studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
(4) Kepala Program studi bertanggung jawab kepada Ketua.
(5) Kepala Program studi dan sekretaris Program studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(6) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas Kepala Program studi dan sekretaris program Studi diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 30

(1) Masa jabatan kepala dan sekretaris Program studi adalah 4 (empat) tahun.
(2) Kepala Program studi dan sekretaris Program studi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali yaitu dengan ketentuan sebanyak- banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 31

Laboratorium

(1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik.
(2) Laboratorium dipimpin seorang kepala yang berasal dari dosen atau tenaga ahli yang keahliannya sudah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.
(3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(4) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua.
(5) Kepala Laboratorium dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh instruktur, asisten atau teknisi laboran.
(6) Laboratorium berbentuk Laboratorium mikro teaching, studio siaran radio, koperasi serta bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan Program studi.
(7) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas kepala Laboratorium diatur dalam peraturan STAIMAS Wonogiri.

BAB VI
Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 32

(1) Lembaga Penjamin Mutu (LPM) STAIMAS Wonogiri dipimpin oleh seorang ketua dan dapat didampingi oleh seorang sekretaris.
(2) Ketua dan Sekretaris LPM STAIMAS Wonogiri diangkat dan diberhentikan oleh ketua STAIMAS.
(3) Ketua LPM STAIMAS Wonogiri bertanggung jawab kepada ketua STAIMAS Wonogiri.
(4) Merencanakan Sistem Pemjaminan Mutu STAIMAS Wonogiri;
(5) Merencanakan dan menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan/ peningkatan kualitas penjaminan mutu;
(6) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu;
(7) Merencanakan dan menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan/ peningkatan kualitas akreditasi institusi dan studi program;
(8) Merencanakan, melaksanakan, memonitoring kerjasama internal dan eksternal dalam rangka peningkatan mutu STAIMAS Wonogiri;
(9) Melaporkan kepada Ketua STAIMAS Wonogiri semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu.

Pasal 33

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat

(1) Lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM) STAIMAS Wonogiri merupakan unsur pelaksana akademik di STAIMAS Wonogiri yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memonitoring, dan menjaga baku mutu, kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh STAIMAS Wonogiri.
(2) LPPM STAIMAS Wonogiri sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dibentuk melalui surat Keputusan Ketua.
(3) Lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM) STAIMAS Wonogiri dipimpin oleh seorang ketua dan dapat didampingi oleh seorang sekretaris.
(4) Ketua dan Sekretaris Lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM) STAIMAS Wonogiri diangkat dan diberhentikan oleh ketua STAIMAS.
(5) Ketua LPPM STAIMAS Wonogiri bertanggung jawab kepada ketua STAIMAS Wonogiri.
(6) Masa jabatan ketua LPPM STAIMAS Wonogiri adalah 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali yaitu dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(7) Ketentuan lanjut tentang struktur,tugas,wewenang,hak dan kewajiban LPPM STAIMAS Wonogiri diatur dalam peraturan STAIMAS Wonogiri.

Pasal 34

Pusat Studi

(1) Pusat Studi STAIMAS Wonogiri merupakan satuan kerja yang dibentuk untuk melaksanakan pendalaman pengkajian atas suatu konsentrasi masalah yang ada yang bertujuan untuk menghadirkan analisa mendalam atas suatu masalah sehingga dapat ditemukan solusinya.
(2) Pusat Studi sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) dibentuk oleh Ketua.
(3) Pusat Studi STAIMAS Wonogiri beranggotakan para ahli di bidangnya dan dipimpin oleh seorang Ketua.
(4) Ketua Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pusat Studi diatur dalam Peraturan STAIMAS Wonogiri.

Pasal 35

Bagian Keenam Unsur Administrasi

(1) Satuan pelaksana Administrasi STAIMAS Wonogiri merupakan penyelenggara pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
    a. administrasi akademik,
    b. administrasi keuangan,
    c. administrasi umum,
(2) Satuan Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.
(3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(4) Masa jabatan Kepala Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut- turut.
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari bagian-bagian yang dipimpin Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
(6) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(7) Masa jabatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut- turut.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang satuan tugas administasi, wewenang, hak dan kewajiban diatur dalam Peraturan STAIMAS Wonogiri.

Pasal 36

(1) Bagian Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif akademik di lingkungan STAIMAS Wonogiri.
(2) Bagian Administrasi Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan STAIMAS Wonogiri.
(3) Bagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi Umum yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum di lingkungan STAIMAS Wonogiri

BAB VI
Kepegawaian
Pasal 37

(1) Pegawai STAIMAS Wonogiri terdiri dari Tenaga pengajar, Tenaga administratif dan Karyawan lainya yang dipekerjakan sesuai dengan Peraturan STAIMAS
(2) Tenaga Pengajar adalah adalah Dosen.
(3) Tenaga administratif adalah pegawai administrasi akademik, pegawai administrasi keuangan, dan pegawai administrasi umum.
(4) Tenaga Administratif terdiri dari pegawi tetap dan tidak tetap.
(5) Karyawan sebagaimana yang tercantum dalam pasal (1) bisa merupakan pegawai tetap maupun kontrak.

Dosen

Pasal 38

(1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tujuan utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
(2) Dosen STAIMAS Wonogiri berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap;
(3) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Badan Penyelenggara dan dosen yang dipekerjakan (DPK) oleh Yayasan Karya Emas Center sebagai tenaga pendidik tetap di STAIMAS Wonogiri;
(4) Dosen Tidak Tetap terdiri dari Dosen Kontrak, Dosen Emeritus, Dosen Luar Biasa, dan Dosen Tamu.
(5) Peraturan mengenai Dosen Kontrak, Dosen Emeritus, Dosen Luar Biasa, dan Dosen Tama diatur dalam Peraturan STAIMAS Wonogiri.

Pengangkatan, Pembinaan, Pengembangan Karir

dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 39

(1) Pengangkatan dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan finansial, dan prospek program studi.
(2) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap yayasan dilakukan oleh Badan Penyelenggara atas saran dan pertimbangan Senat dengan ketentuan utama bahwa dosen yang diangkat telah memenuhi peraturan sebagaimana yang diatur dalam perundangan yang berlaku.
(3) Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah :
    a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME;

b. BerwawasanPancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
c. Memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya Strata Dua (S2) sesuai dengan kebutuhan program studi;
d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
f. Bersedia mewujudkan visi, misi sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki STAIMAS Wonogiri.

(4) Calon dosen tetap yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai dosen tetap, dan selama setahun pertama statusnya sebagai dosen masa percobaan/kontrak.

(5) Guru besar atau tenaga pengajar yang memiliki keahlian istimewa/khusus yang telah purna tugas/pensiun dan atau tidak terikat dengan instansi lain dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi dosen tidak tetap (emeritus).

(6) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian dosen DPK ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

Tenaga Penunjang Akademik
Pasal 40

(1) Tenaga Penunjang Akademik adalah tenaga yang dengan keahlian tertentu yang diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.

(2) Tenaga Penunjang Akademik terdiri dari tenaga peneliti, pengembangan bidang pendidikan, instruktur, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi laboratorium, dan lain-lain yang sejenisnya.

(3) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga penunjang akademik dilakukan oleh ketua sesuai kebutuhan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(4) Prosedur, mekanisme, dan tata cara pengangkatan tenaga penunjang akademik ditetapkan dengan keputusan ketua.

Tenaga Administrasi
Pasal 41

(1) Tenaga Administrasi adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi.

(2) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga administrasi dilakukan ketua sesuai kebutuhan.

(3) Prosedur, mekanisme, dan tata cara pengangkatan tenaga administrasi ditetapkan dengan Peraturan STAIMAS Wonogiri.

Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap
Pasal 42

(1) Tenaga Pengajar dan Tenaga Administratif mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya masing-masing.

(2) Hak dan kewajiban sebagai tenaga pengajar dan tenaga administratif diatur dalam peraturan tersendiri.

(3) Setiap pegawai berhak:
a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
c. Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;

d. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas;
e. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
f. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bernafaskan religius kekaryaan.

(4) Setiap pegawai wajib mentaati peraturan yang berlaku di STAIMAS Wonogiri.

Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap

Pasal 43

(1) Setiap pegawai tidak tetap berhak:
a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Setiap pegawai tidak tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di STAIMAS Wonogiri.

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 44

(1) STAIMAS Wonogiri berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pengajar dan tenaga administratif.
(2) Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap tenaga edukatif dan administratif dikeluarkan oleh ketua atas pertimbangan senat
(3) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam peraturan STAIMAS Wonogiri.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 45

STAIMAS Wonogiri menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan Profesi.

Pasal 46

(1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.
(2) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 47

(1) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu pemgetahuan dan teknologi serta seni.
(2) Pendidikan program sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan praktek dalam bidang keilmuan tertentu uang bernafaskan nilai-nilai religius kekaryaan.

Pasal 48

(1) Pendidikan profesi diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan keahlian serta keterampilan.
(2) Lulusan pendidikan profesi memiliki sertifikat keahlian tertentu sebagaimana pendidikan profesi yang diselenggarakan.

Pasal 49

(1) Pendidikan profesi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/ atau pelatihan keterampilam bahasa daerah yang bersangkutan.
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 50

(1) Penyelenggaraan pendidikan akademik terdiri dari semester ganjil, semester genap, dan semester pendek.
(2) Beban satuan kredit semester (SKS) untuk jenjang pendidikan, program sarjana, dan program pendidikan profesi ditetapkan sesuai dengan ketenetuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan profesi diadakan upacara wisuda.

Pasal 51

(1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Tinggi oleh Ketua.
(2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat Program Studi oleh Kepala Program Studi.

BAB VIII
KURIKULUM
Kurikulum
Pasal 52

(1) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan perkuliahan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan perkuliahan, serta penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
(2) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum intstitusional.
(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud didasarkan pada paradigm berbasis kompetensi dengan pilar proses pembelajaran yang terdiri dari:
    a. Mata Kuliah Umum (MKU);
    b. Mata Kuliah Dasar (MKD);
    c. Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKKB);
    d. Mata Kuliah Khusus Pilihan (MKKP).

Pasal 53

Beban mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program studi pada jenjang Strata Satu (S1/Sarjana) sebanyak 144 – 147 SKS.

Bagian Ketiga Penilaian Hasil Belajar

Pasal 54

(1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala dalam bentuk ujian, pembebanan tugas, dan pengamatan dosen;
(2) Ujian diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Komprehensif dan Kompetensi (UKK), Ujian Sidang Skripsi (Munaqosah) ;
(3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf masing-masing A, B, C, D dan E, masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
(4) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan obyektivitas mengacu pada standar penilaian berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
(5) Predikat kelulusan dinyatakan dengan: memuaskan, sangat memuaskan, dan lulusan dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
(6) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (5) dituangkan dalam Buku Panduan Akademik melalui Peraturan STAIMAS Wonogiri.

Ijazah

Pasal 55

(1) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan stusdi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik (sarjana) dan profesi.
(2) Ijazah pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik, dan lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar professional;
(3) Ijazah pendidikan akademik dan profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan bentuk, ukuran, dan redaksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh Ketua STAIMAS Wonogiri dan Ketua Program Studi untuk jenjang Strata Satu (S1/Sarjana);
(4) Setiap ijazah disertai transkip hasil studi dan surat keterangan pendamping ijazah dalam bahasa Indonesia dan Inggris serta ditandatangani oleh Ketua STAIMAS Wonogiri dan Kepala Program Studi untuk jenjang Strata Satu (S1/Sarjana).

BAB IX
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Gelar dan Sebutan Profesional

Pasal 56

(1) Lulusan STAIMAS Wonogiri berhak menggunakan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
(2) Gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan;
(3) Sebutan Profesi ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan profesi yang bersangkutan;
(4) Jenis gelar dan sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(5) Gelar untuk pendidikan profesi diatur bersama antara Organisasi Profesi dan STAIMAS, Wonogiri dan ditulis dibelakang nama yang berhak.

Penghargaan

Pasal 57

(1) STAIMAS Wonogiri dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan STAIMAS Wonogiri;
(2) Tanda jasa yang di maksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Ketua STAIMAS Wonogiri berdasarkan pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara;
(3) Batasan, bentuk, dan jenus penghargaan serta tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIMAS Wonogiri;
(4) Pemberian penghargaan tanda jasa dilaksanakan saat peringatan Milad STAIMAS Wonogiri.

Pasal 58

Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan,dan ijazah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

(1) Upacara akademik yang meliputi upacara Milad STAIMAS, Wisuda Lulusan, Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rapat Senat Terbuka;
(2) Upacara Milad STAIMAS Wonogiri diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun STAIMAS Wonogiri yang diselenggarakan setahun sekali.
(3) Pada upacara Milad STAIMAS Wonogiri, Ketua menyampaikan Pidato Laporan tahunan dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah.
(4) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
(5) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.

BAB X EVALUASI DAN AKREDITASI

Evaluasi

Pasal 60

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada publik;
(2) Evaluasi dilaksanakan terhadap peserta didik dan penyelenggara pendidikan;
(3) Evaluasi diri dilaksanakan untuk mencapai standar mutu agar sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan;
(4) Evaluasi akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester;
(5) Dalam rangka penjaminan mutu akademik dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
(6) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua atas pertimbangan Senat dan dipimpin oleh Ketua.

Akreditasi

Pasal 61

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
(2) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT)**.**

BAB XI
MAHASISWA DAN ALUMNI
Penerimaan Mahasiswa Baru
Pasal 62

Penerimaan mahasiswa menganut prinsip: memberikan kesempatan yang sama pada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki nilai potensi akademik yang baik, tidak membeda-bedakan calon mahasiswa.

Mahasiswa
Pasal 63

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STAIMAS Wonogiri;
(2) Warga Negara Asing (WNA) bisa menjadi mahasiswa STAIMAS Wonogiri setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu sesuai perundang-undangan yang berlaku;
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan STAIMAS Wonogiri.

Hak Mahasiswa
Pasal 64

(1) Mahasiswa memiliki hak mendapatkan pelayanan akademik dan kemahasiswaan serta fasilitas pendukung;
(2) Pelayanan akademik STAIMAS Wonogiri sebagaimana terangkum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi: pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
(3) Pelayanan kemahasiswaan, meliputi: bidang penalaran, kesejahteraan, minat dan bakat, karir dan kewirausahaan;
(4) Fasilitas pendukung meliputi sarana dan prasana penunjang ayat (2) dan (3).

Kewajiban Mahasiswa
Pasal 65

(1) Setiap mahasiswa memeiliki kewajiban mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan pemanfaatan fasilitas pendukung ;
(2) Setiap mahasiswa memiliki kewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STAIMAS Wonogiri.

Pasal 66

(1) Dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di STAIMAS Wonogiri dibentuk Organisasi Kemahasiswaan;
(2) Organisasi Kemahasiswaan di STAIMAS Wonogiri dilaksanakan dari, oleh dan untuk mahasiswa;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua.

Pasal 67

(1) Organisasi kemahasiswaan adalah sarana untuk pengembangan penalaran, minat dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian yang religius kekaryaan;
(2) Bentuk, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Organisasi kemahasiswaan pada tingkat Sekolah Tinggi terdiri dari:
    a. Senat Mahasiswa;
    b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
    c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

(4) Kegiatan kemahasiswaan tingkat Sekolah Tinggi ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 68

(1) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI).
(2) Kegiatan kemahasiswaan tingkat program studi ditekankan pada penguatan penguasaan dan pengembangan profesi keilmuan.

Pasal 69

(1) Dalam rangka menjalin komunikasi STAIMAS Wonogiri dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Organisasi Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) yang bersifat non struktural.
(2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) disahkan dengan surat Keputusan Ketua.

Alumni

Pasal 70

(1) Alumni adalah lulusan STAIMAS Wonogiri.
(2) Untuk menjalin komunikasi antaralumni dan alumni dengan civitas akademika dapat dibentuk organisasi Ikatan Alumni STAIMAS Wonogiri.
(3) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Ketua.
(4) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Ikatan Alumni STAIMAS Wonogiri.

BAB XII
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 71

(1) STAIMAS Wonogiri menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam kerangka etika akademik.
(2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang mendalam dan atau penyebaran ilmu.
(3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
(4) STAIMAS Wonogiri menjamin otonomi keilmuan yang diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.
(5) Etika akademik diartikan sebagai koridor utama terkait dengan apa yang baik dan apa yang buruk dalam perspektif ilmu dan nilai-nilai dasar yang menjadi nafas STAIMAS yaitu religius kekaryaan.
(6) STAIMAS Wonogiri menjunjung tinggi etika akademik.

Pasal 72

(1) STAIMAS Wonogiri menjamin kebebasan akademik kepada civitas akademika untuk melakukan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
(2) STAIMAS Wonogiri menjamin kebebasan mimbar akademik kepada seluruh civitas akademika.
(3) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui Peraturan STAIMAS Wonogiri.

BAB XIII
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 73

(1) Perencanaan dan pengelolaan STAIMAS Wonogiri dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA);
(2) RENSTRA dibuat untuk jangka waktu minimal lima (5) tahun.
(3) Penjabaran RENSTRA dibuat dalam bentuk Rencana Operasional (RENOP).
(4) RENSTRA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
    a. Evaluasi pelaksanaan RENSTRA sebelumnya;
    b. Dalam hal penyususnan RENSTRA Pertama dilaksanakan eveluasi atas berbagai analisa dalam studi kelayakan Pendirian STAIMAS Wonogiri;
    c. Evaluasi kekuatan , kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada saat itu;
    d. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis ;
    e. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja;
    f. Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan STAIMAS Wonogiri setelah memperoleh masukan dari Senat STAIMAS Wonogiri, dan diajukan kepada Badan Penyelenggara untuk disahkan.

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 74

(1) Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan STAIMAS Wonogiri yang diatur dalam keputusan Ketua.
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan/atau pihak luar yang di luar penggunaan dana Anggaran pendapatan dan belanja STAIMAS Wonogiri diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Ketua dengan Pertimbangan Senat.
(3) Kekayaan STAIMAS Wonogiri di luar sarana prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan ketetapan Ketua dengan pertimbangan Senat.
(4) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan STAIMAS Wonogiri untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STAIMAS Wonogiri di atur dengan ketetapan Ketua dengan pertimbangan Senat.

BAB XV
PEMBIAYAAN DAN PEMBUKUAN
Pasal 75
Sumber Pembiayaan

(1) Pembiayaan STAIMAS Wonogiri diperoleh dari :
    a. Kekayaan Badan Penyelenggara;
    b. Usaha Badan Pelaksana Harian;
    c. Usaha Dewan Penyantun;
    d. Bantuan Pemerintah;
    e. Pemasukan dari Mahasiswa
    f. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja STAIMAS Wonogiri disusun oleh pimpinan STAIMAS Wonogiri dan BPH serta disahkan Badan Penyelenggara.
(3) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja disampaikan oleh pimpinan STAIMAS kepada Badan Penyelenggara setiap bulan, triwulan dan tahunan.

Pasal 76

(1) Pimpinan STAIMAS Wonogiri menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku.
(2) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan STAIMAS Wonogiri disusun oleh Ketua dengan pertimbangan senat STAIMAS Wonogiri.

Pasal 77

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan STAIMAS Wonogiri wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Senat STAIMAS Wonogiri dengan tembusan ke Badan Penyelenggara.
(2) Laporan keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh Ketua dan disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
(3) Laporan keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku

BAB XVI
KERJASAMA

Penyelenggaraan kerjasama

Pasal 78

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan STAIMAS Wonogiri, dapat dilaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
(2) System dan mekanisme kerjasama diatur melalui Keputusan Ketua;
(3) Kerjasama yang dilaksanakan bersifat kelembagaan dan Ketua sebagai penanggung jawab;
(4) Kerjasama yang dilaksanakan bersifat saling menguntungkan, tidak ebrtentangan dengan nilai-nilai dasar, kepentingan nasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan STAIMAS Wonogiri dengan lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
(6) Semua kerjasama harus memperoleh persetujuan Senat dan Badan Penyelenggara;
(7) Penanggungjawab pelaksana kegiatan kerjasama menyampaikan laporan secara periodik kepada Ketua dan pada akhir periode menyampaikan laporan final.

Tujuan Kerjasama

Pasal 79

Kerjasama dilaksanakan dengan tujuan untuk:
(1) Menguatkan realisasi visi dan misi STAIMAS Wonogiri;
(2) Meningkatkan dan mengembangkan STAIMAS Wonogiri dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
(3) Meningkatkan tersedianya sumber daya insani yang bermutu dalam kerangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik;
(4) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dan efisien;
(5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bentuk Kerjasama

Pasal 80

(1) Kerjasama yang dilakukan dapat berupa:
    a. Manajemen perguruan tinggi;
    b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran;
    c. Kegiatan penelitian;
    d. Kegiatan pengabdian masyarakat;
    e. Kegiatan lain-lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

(2) Bentuk kerjasama yang dilakukan STAIMAS Wonogiri dapat berwujud kerjasama manajemen, program kembaran, program pemindahan kredit, tukar menukar dosen atau mahasiswa, pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengembangan studi Islam, dan kerjasama lain yang dipandang perlu.
(3) Tata cara dan bentuk kerjasama secara rinci diatur dalam Peraturan STAIMAS Wonogiri.

BAB XVII
KODE ETIK PEGAWAI
Pasal 81

(1) Setiap pegawai STAIMAS Wonogiri wajib mematuhi kode etik;
(2) Kode etik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan STAIMAS Wonogiri.

BAB XVIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN
Pasal 82

Tata Urutan peraturan STAIMAS Wonogiri adalah:
a. Statuta STAIMAS Wonogiri;
b. Peraturan STAIMAS Wonogiri;
c. Peraturan Ketua;
d. Keputusan Ketua;
e. Peraturan Pelaksana yang lain.

Pasal 83

(1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Ketua STAIMAS Wonogiri selaku Ketua Senat STAIMAS Wonogiri dan disahkan oleh Badan Penyelenggara;
(2) Peraturan STAIMAS Wonogiri merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Ketua bersama dengan Senat STAIMAS Wonogiri;
(3) Peraturan Ketua adalah peraturan yang dibuat oleh Ketua sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya;
(4) Keputusan Ketua adalah peraturan yang dibuat oleh Ketua dalam aspek pelaksanaan;
(5) Peraturan Pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah
(6) pimpinan STAIMAS Wonogiri sebagai peraturan pelaksana peraturan dan keputusan atasnya.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84

(1) Urutan peraturan di bawah STATUTA ini dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan STATUTA;
(2) Perubahan STATUTA ditetapkan oleh Ketua sebagai Ketua Senat STAIMAS Wonogiri dan disahkan oleh Badan Penyelenggara;
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam STATUTA ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan STATUTA ini dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
PENUTUP
Pasal 85

STATUTA ini mulai berlaku sejajk tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 10 Februari 2021

Yayasan Karya Emas Center Kabupaten Wonogiri
Ketua

Anfasa Azwan Izza Perdana